



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTAR
WAKTU (SIMPAW)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perihal Proses Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan, Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 440);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 950).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS.

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) mempunyai tugas Mengolah Data Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Hasil Pemilu Tahun 2024 ke dalam Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Musi Rawas
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

H. Nailul Azmi

ERLINA
NIP. 198401122009102001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTAR
WAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

No	NAMA	JABATAN	KABUPATEN	PROVINSI
1	2	3	4	5
1	Erlina, S.Kom.,M.M NIP. 19840112 200910 2 001	ADMIN SIMPAW	Musi Rawas	Sumatera Selatan
1	Dhonald Johannes C.H.S NIP. 19940311 06 1 002	OPERATOR SIMPAW	Musi Rawas	Sumatera Selatan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas,

ttd

H. Nailul Azmi

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM


ERLINA
NIP. 19840112 200910 2 001